

# Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Auditorium Gedung Graha PGAS, 3 Mei 2021



## TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

### 1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“**Perseroan**”) Tahun Buku 2020. Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telpon genggam, membatasi kontak fisik dengan peserta lain, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat serta mematuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19.

### 2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Senin, 3 Mei 2021
Waktu	: 13.30 – 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Auditorium, Gedung Graha PGAS Lantai 2, Komplek Perkantoran PGN, Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta Barat 11140.

### 3. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2021.

5. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021.
6. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

#### 4. Peserta Rapat

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 April 2021 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 April 2021, atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti identitas diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf h Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Peserta Rapat yang hadir di dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat rapat, sebagai berikut:
  - 1) Menggunakan masker.
  - 2) Deteksi suhu tubuh untuk memastikan tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.
  - 3) Menyampaikan kepada petugas pendaftaran hasil tes pemeriksaan kesehatan (*Polymerse Chain Reaction* (PCR)/Rapid Test Antigen) yang sampelnya diambil dalam waktu maksimal 2x24 jam sebelum hari penyelenggaraan Rapat dan menyatakan bahwa Pemegang Saham tidak sedang terinfeksi COVID-19.
  - 4) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat.
- e. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham agar hadir di tempat Rapat untuk melakukan registrasi selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 13.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.

## 5. Undangan

Undangan adalah pihak yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan memberikan suara dalam Rapat.

## 6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

## 7. Pimpinan Rapat

- a. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

## 8. Kuorum Kehadiran

### a. Mata Acara 1, 2, 3, 4, dan 5

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”).

### b. Mata Acara 6

Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15.

### c. Mata Acara 7

Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK 15.

## 9. Tanya Jawab

- a. Sebelum pengambilan keputusan pada setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada 3 (tiga) Peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya dalam Tanya Jawab.
- b. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Peserta Rapat harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan berdasarkan pertimbangan Pimpinan Rapat.
- c. Setiap penanya akan diminta untuk mengangkat tangan dan kepada yang bersangkutan akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat secara lisan. Selanjutnya petugas akan mencatat pertanyaan dan/atau pendapat kemudian menyampaikannya kepada Pimpinan Rapat.
- d. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat Peserta Rapat, dan akan dijawab atau ditanggapi oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

## 10. Keputusan

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan yang diambil adalah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

### a. Mata Acara 1, 2, 3, 4, dan 5

Keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15.

### b. Mata Acara 6

Keputusan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15.

### c. Mata Acara 7

Keputusan disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sesuai Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf b POJK 15.

## 11. Pemungutan Suara

Pemungutan suara akan dilakukan dengan “**Mengangkat Tangan**” dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- b. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau mengeluarkan suara abstain diminta untuk mengangkat tangan dan memberi tanda pada salah satu kotak pilihan di kartu suara dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas.
- c. Bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang setuju diminta untuk tidak mengangkat tangan dan tidak mengumpulkan kartu suara pada saat pemungutan suara.

## 12. Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 3 Mei 2021

Direksi

